

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL

Sarda Devi Budi Utami

Devisarda2303@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Budget Surplus on Capital Expenditure of districts/cities in East Java. While, independent variabls were Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Budget Surplus. Meanwhile, dependent variabls was Capital expenditure. Moreover, the population was districts/cities in East Java. Furthermore, the data were secondary, which in the form of Budget Realization Report of APBD. In line with, there were 152 data from 29 districts and 9 cities in East Java during 2016-2019; which were taken from the Local Government and Financial Asset Office (BPKAD). Additionally, the data collection technique used purposive sampling. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded that Local-owned Source Revenue as well as General Allocation Fund affected Capital Expenditure of districts/cities in East Java. On the other hand, Budget Surplus did not affect Capital Expenditure of districts/cities in East Java.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, budget surplus, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Variabel independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran, sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD sebanyak 152 data dari 29 pemerintah daerah kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 sampai 2019 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal.

PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi di Indonesia, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang semula sentralis menjadi bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi mempunyai arti bahwa adanya penyerahan kewenangan pemerintahan, dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah otonom) berdasarkan asas otonomi. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai lewat desentralisasi merupakan mewujudkan kesejahteraan lewat penyediaan pelayanan publik yang lebih menyeluruh serta memperkecil jarak antara penyedia layanan publik serta

masyarakat lokal. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan publik secara demokratis.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah akan memberikan kesempatan bagi setiap daerah terutama kabupaten dan kota untuk menunjukkan kemampuan daerah yang dimiliki serta sumber daya yang menjadi pendukung. Ketika daerah dapat mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri, maka akan terjadi pembangunan secara nasional.

Dalam masa desentralisasi fiskal saat ini diharapkan terjalin kenaikan pelayanan di bermacam sektor, terutama di pelayanan publik. Akibat dari kenaikan pelayanan di sektor publik sangatlah besar, salah satunya bisa tingkatkan energi tarik untuk investor buat menanamkan investasinya di daerah sehingga bisa menaikkan pemasukan daerah. Kusnandar dan Siswanto (2012) menegaskan perpindahan komposisi belanja ialah upaya logis yang dicoba Pemerintah Daerah dalam rangka tingkatkan keyakinan publik yang bisa dicoba dengan kenaikan investasi modal dalam wujud aset tetap senantiasa meliputi perlengkapan, bangunan, infrastruktur, serta harta dan lainnya.

Pemerintah Daerah mendistribusikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk mempertinggi aset tetap. Pembagian belanja modal ini difungsikan pada kebutuhan daerah dalam melayani masyarakat secara merata mengenai tersedianya sarana dan prasarana publik. Oleh sebab itu, dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah seharusnya menyusun rancangan belanja dengan baik. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan membuka peluang berinvestasi. Proses pembangunan sarana dan prasarana yang mudah dilakukan akan meningkatkan daya tarik investor. Akan tetapi, selama ini belanja modal lebih sering dipergunakan sebagai belanja rutin yang sedikit kurang produktif. Seharusnya penggunaan belanja modal dialokasikan untuk suatu yang produktif, misalnya untuk melakukan pengembangan dan aktivitas pembangunan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai di suatu daerah akan menjadikan masyarakat melakukan aktivitas dengan baik. Dengan kondisi tersebut, dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, sehingga dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada masa yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam mewujudkan asas desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan hak penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan memajukan daerahnya sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa sumber pendapatan yang sangat mendukung pemasukan suatu daerah. Terdapat permasalahan akibat dari adanya otonomi daerah yaitu kemampuan dari tiap-tiap daerah untuk mengelola hasil sumber dayanya yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan ketimpangan fiskal terjadi. Daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi akan lebih maju dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber pendapatan yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah. Salah satu yang termasuk dana perimbangan adalah dana alokasi umum yaitu dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat dalam APBN sebagai dana pembangunan. Adanya transfer dana berupa DAU bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri atau berasal dari PAD. Tetapi realisasinya DAU ini masih menjadi faktor utama dalam penerimaan keuangan daerah untuk mendanai belanja modal. Terdapat

keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana transfer tersebut secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab dalam memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

Bentuk penerimaan untuk pembiayaan belanja modal selain PAD dan DAU, Pemerintah Daerah juga memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi pada satu periode pelaporan. Apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah bisa dikatakan sebagai surplus anggaran, dan apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah maka dikatakan sebagai defisit anggaran. Keadaan SiLPA disatu sisi dapat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah, karena ada tambahan biaya yang bisa difungsikan ke dalam belanja modal. Hal tersebut berarti Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan publik semakin baik pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. SiLPA juga menjadi salah satu bentuk kemandirian suatu daerah yang mencerminkan bahwa tidak selalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi jika terjadi peningkatan SiLPA secara berkelanjutan dapat dikategorikan buruknya sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. SiLPA sebetulnya sebagai indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana penyusunan Penerimaan lebih besar daripada penyusunan Pengeluaran Pembiayaan.

Tanjung (2009) menyatakan bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukarno *et al.*, (2019) dimana semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?, (2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?, (3) Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. (2) Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. (3) Untuk mengetahui apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Untuk meminimalisir tindakan seperti itu, maka dibuat perjanjian atau kontrak antara agen dan prinsipal. Masalah keagenan melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sedangkan agen yang menerima pendelegasian kewenangan dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai prinsipal adalah yang mendelegasikan kewenangan kepada agen yaitu Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan baru. Dalam hubungan keagenan DPRD dengan masyarakat, DPRD sebagai agen wajib memajukan daerah dan memberikan pelayanan publik, sarana dan

parasana yang memadai untuk masyarakat sebagai hasil timbal balik karena masyarakat sebagai prinsipal telah membayar pajak, retribusi dan lainnya yang merupakan termasuk dalam pendapatan asli daerah. Jadi, hubungan keagenan di satu sisi DPRD sebagai agen dari masyarakat sebagai prinsipal, DPRD juga bertindak sebagai prinsipal dari Pemerintah Daerah sebagai agen.

Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Segala penerimaan daerah yaitu uang yang masuk ke kas daerah dan segala pengeluaran daerah yaitu uang yang keluar dari kas daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD pasal 17 menyatakan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana (*planning*) kerja Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. APBD terdiri atas: (1) Anggaran Pendapatan Daerah yaitu semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Anggaran pendapatan bersumber dari pertama, Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan lain-lain. Kedua, bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ketiga, bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana hibah, (2) Anggaran belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran ini digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, (3) Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Halim (2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun pada kenyataannya PAD yg diperoleh setiap daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Tujuan pengalokasian DAU adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam dan hasil pajak yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya lebih tinggi namun kebutuhan fiskalnya rendah akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya rendah namun kebutuhan fiskalnya tinggi akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, dengan arti melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhankebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja Pegawai.

Mardiasmo (2004) memberikan penjelasan mengenai besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota. DAU terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum untuk Provinsi. Persentase pembagian DAU antar provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2012) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua pelampauan atas penerimaan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Laksmi dan Hadi (2013) menyatakan sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung mengenai kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat Belanja Tidak Langsung lebih kecil dari jumlah Belanja Tidak Langsung. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).


Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah yaitu hasil dari belanja modal yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tujuan adanya pembelian atas aset tersebut adalah salah satunya untuk memberikan sarana publik kepada masyarakat secara maksimal.

Aktivitas belanja modal ini sangat penting bagi masing-masing daerah karena apabila belanja modal suatu daerah tinggi maka akan meningkatkan ekonomi daerah tersebut.

Peningkatan belanja modal diharapkan dapat membangun daerah secara merata sampai ke pelosok sehingga tidak ada desa yang tertinggal jauh dengan wilayah perkotaan di suatu daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran mengakibatkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran mengklasifikasikan belanja modal dalam beberapa bentuk yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan belanja modal lainnya.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang berupa hasil dari pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan hasil dari lain-lain PAD yang sah. PAD memegang peranan penting dalam mengembangkan daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah maka semakin tinggi pula pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya. Apabila suatu daerah sudah memiliki PAD yang tinggi, maka tidak akan membuat daerah tersebut bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhasil melakukan otonomi daerah sebagai bentuk dari desentralisasi. Penelitian oleh Arifah dan Haryanto (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur daerah 31 yang nantinya akan dapat memberikan fasilitas publik yang nyaman bagi masyarakat. Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan hipotesis:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk biaya pembangunan daerah, karena kondisi sumber daya alam yang berbeda antar daerah menyebabkan daerah yang mempunyai sumber yang tinggi akan menonjol tinggi dan daerah yang mempunyai sumber yang rendah akan tertinggal. Oleh sebab itu diberikannya dana alokasi umum agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah. Sehingga Pemerintah berharap agar terjadi keseimbangan perekonomian karena tersedianya infrastruktur yang memadai. Penelitian oleh Pratiwi (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, jika semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah Pusat maka semakin tinggi pula belanja modal yang dianggarkan, hal ini menunjukkan jika dana alokasi umum sebagai dana pembangunan yang diberikan telah dialokasikan secara tepat. Dana alokasi umum ini juga mempunyai peran dalam belanja modal untuk menambah aset tetap daerah. Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SiLPA) adalah selisih antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) angka SiLPA seharusnya sama dengan nol yang artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Penelitian oleh Okynawa (2018) menunjukkan hasil bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran juga memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan apabila terjadi SiLPA di tahun sebelumnya maka akan meningkatkan belanja modal guna untuk membangun sarana dan prasarana publik. Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Teknik Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang datanya diperoleh dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik dan hasilnya kemudian dipaparkan secara sistematis. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur secara lengkap selama 4 tahun dimulai tahun 2016 sampai dengan 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dokumentasi yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data Laporan Realisasi Anggaran APBD periode tahun 2016 sampai dengan 2019 yang didapat dari Instansi Pemerintah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) yaitu belanja modal sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel menurut Sugiyono (2018) adalah salah satu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel yang mempengaruhi yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dan yang termasuk variabel dipengaruhi adalah Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Alokasi Umum

Mardiasmo (2004) memberikan penjelasan mengenai besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota. Dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dari penerimaan dalam Negeri (PDN) Nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU):

$90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{bobot}$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Surplus anggaran terjadi jika, jumlah pemasukan pemerintah lebih besar dibandingkan yang dibelanjakannya selama periode tertentu. Penggunaan SiLPA APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. SiLPA juga merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA):

Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto

Belanja Modal

Belanja Modal menurut PP No. 71 Tahun 2010 yaitu belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja Modal (BM):

Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan Dan Mesin + Belanja Modal Gedung Dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan + Belanja Modal Aset Lainnya

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan data yang digunakan dalam statistik deskriptif ini dengan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan biasanya digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independent (Ghozali, 2018). Hasil dari analisis regresi linier berganda akan menguji seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SiLPA + \varepsilon$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
ε	: Error term

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2018:161), uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika, memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Uji Kelayakan Model

Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengidentifikasi model regresi yang dinyatakan layak atau tidak, uji F juga digunakan untuk menjelaskan hipotesis penelitian pengaruh pada variabel independen (variabel bebas) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu belanja modal apakah terpengaruh secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh langsung dari setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian tersebut dihubungkan dengan uji t yang pada dasarnya secara individual untuk menjelaskan pengaruh suatu variabel independen dalam variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan data yang digunakan dalam statistik deskriptif ini dengan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Dalam Ribuan)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	152	20306230	5381857154	456427927.20	775447021.047
DAU	152	81478501	1765927493	957079381.53	303153980.738
SILPA	152	-648205904	2263045591	273060221.67	347327865.179
BM	152	114677681	2754304824	450769929.47	372553195.178
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Dari hasil Tabel 1 diatas pada periode 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebesar 152. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai minimum adalah sebesar Rp 20.306.230 yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu menggali potensi sumber dayanya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah dan nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 5.381.857.154 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menggali potensi sumber dayanya dan mewujudkan kemandirian daerahnya yang semakin baik. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah

yang diperoleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp 456.427.927,20 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp 775.447.021,047.

Pada variabel Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai minimum sebesar Rp 81.478.501 yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pemerataan keuangan daerah sebagai wujud desentralisasi dan nilai maksimum sebesar Rp 1.765.927.493 yang dimiliki oleh Kabupaten Jember pada tahun 2019 hal ini digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal keuangan antar-daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Sedangkan rata-rata Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp 957.079.381,53 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp 303.153.980,738.

Pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menghasilkan nilai minimum sebesar - Rp 648.205.904 yang dimiliki oleh Kota Blitar pada tahun 2017 berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi oleh karena itu pemerintah dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya dan nilai maksimum sebesar Rp 2.263.045.591 yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Modal dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Modal. Sedangkan rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2016-2019 adalah sebesar Rp 273.060.221,67 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp 347.327.865,179.

Pada variabel Belanja Modal menghasilkan nilai minimum sebesar Rp 114.677.681 yang dimiliki oleh Kota Kediri pada tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pengalokasian anggarannya kurang efektif dan efisien dalam bentuk pembangunan daerah meliputi sarana, prasarana dan infrastruktur karena alokasi lebih digunakan untuk belanja rutin yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan nilai maksimum sebesar Rp 2.754.304.824 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pengalokasian anggarannya dengan efektif dan efisien guna untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah meliputi sarana, prasarana dan infrastruktur. Sedangkan rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2016-2019 adalah sebesar Rp450.769.929,47 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp 372.553.195,178.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen yaitu belanja modal dengan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Berikut Tabel 2 akan menjelaskan hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	114.864	60.153		1.910	.058
1 PAD	.478	.037	.697	12.799	.000
DAU	.298	.067	.232	4.471	.000
SILPA	.000	.022	-.001	-.011	.991

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel diatas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen sehingga diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 114,864 + 0,478 \text{ PAD} + 0,298 \text{ DAU} + 0,000 \text{ SILPA} + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil Tabel 4 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Koefisien Variabel Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,478 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungannya yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Koefisien Variabel Dana Alokasi Umum

Nilai koefisien variabel dana alokasi umum adalah sebesar 0,298 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungannya yang searah antara variabel dana alokasi umum dengan belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.


Koefisien Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Nilai koefisien variabel sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebesar 0,000 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungannya yang searah antara variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dengan belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan yaitu pendekatan grafik dan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan grafik normal *probability plot* diatas, diketahui bahwa data atau titik-titik menyebar sesuai atau mendekati garis diagonal antara 0 (nol) dengan sumbu Y dengan sumbu X, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dikatakan normal dan memenuhi syarat normalitas. Selain menggunakan pendekatan grafik, uji normalitas juga menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	86.49459591
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.993
Asymp. Sig. (2-tailed)		.278

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,278 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan jika data berdistribusi normal. Dengan demikian hasil pengujian grafik dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* konsisten menunjukkan hasil data menunjukkan terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independent. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya adalah dengan melihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Varians Inflations Factor* (VIF). Apabila nilai TOL lebih dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	114.864	60.153		1.910	.058			
1	PAD	.478	.037	.697	12.799	.000	.770	1.298
	DAU	.298	.067	.232	4.471	.000	.851	1.175
	SILPA	.000	.022	-.001	-.011	.991	.856	1.169


a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai TOL dari seluruh variabel adalah lebih besar dari 0,10 yaitu untuk pendapatan asli daerah 0,770 > 0,10 dana alokasi umum 0,851 > 0,10 dan sisa lebih pembiayaan anggaran 0,856 > 0,10. Sedangkan nilai dari VIF seluruh variabel kurang dari 10 yaitu untuk pendapatan asli daerah 1,298 < 10 dana alokasi umum 1,175 < 10 dan sisa lebih pembiayaan anggaran 1,169 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi kriteria yang terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menyatakan uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) dan data tersebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 maka diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan dari Gambar 3 diatas, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi sedangkan regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson dengan ketentuan bila angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi sedangkan apabila angka D-W diatas -2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.813 ^a	.662	.655	87.366832381877060	1.316

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5 diatas, nilai dari angka Durbin-Watson 1,316 yang artinya angka tersebut berada diantara -2 sampai +2 dan hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga data layak digunakan dalam penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 maka model dianggap layak sedangkan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka model dianggap tidak layak dilakukan untuk penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2208666.528	3	736222.176	96.453	.000 ^b
	Residual	1129678.583	148	7632.963		
	Total	3338345.111	151			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Hasil uji F berdasarkan Tabel 6 diatas diperoleh angka dari F hitung sebesar 96,453 dengan angka signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi tujuannya untuk menguji tingkat keterikatan antar variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi. Ketentuan koefisien determinasi ini adalah jika nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati 1 maka menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat, sedangkan jika nilai *Adjusted R Square* mendekati 0 maka menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.813 ^a	.662	.655	87.366832381877060	1.316

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Seperti diketahui tabel diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,655 (65,5%) hal ini menunjukkan bahwa ada keterikatan atau pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap variabel belanja modal. di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebesar 19,5% merupakan faktor lainnya yang tidak ada didalam penelitian yang juga berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui apakah dari tiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun kriteria dalam pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak. Sedangkan apabila signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	114.864	60.153		1.910	.058

PAD	.478	.037	.697	12.799	.000
DAU	.298	.067	.232	4.471	.000
SILPA	.000	.022	-.001	-.011	.991

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,000 < 0,05$ variabel dana alokasi umum sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan tingkat signifikansi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar $0,991 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung pendapatan asli daerah sebesar 12,799 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa timur. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Sulistyowati (2018) dengan sampel penelitian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah maka akan menimbulkan peningkatan belanja modal. Berpengaruhnya PAD bukan tanpa alasan karena PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur daerah yang nantinya akan dapat memberikan fasilitas publik yang nyaman bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali pendapatan asli daerah yang sebanyaknya. Semakin banyaknya pendapatan asli daerah maka dari itu pengeluaran pemerintah atas alokasi belanja modal menjadi meningkat. Apabila PAD semakin besar maka akan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat mengalokasikan pengeluaran yang dapat bermanfaat seperti menambah aset tetap daerah atau pembangunan infrastruktur daerah seperti sarana dan prasarana sebagai fasilitas kepada masyarakat atas partisipasi dalam membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan kesehatan dan lainnya.

Adanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh Pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena aktivitas produksi ataupun kegiatan ekonomi masyarakat akan berjalan lancar. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber daerahnya secara maksimal karena pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Sehingga mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung dana alokasi umum sebesar 4,471 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berpengaruhnya dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan indikasi masih tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Pratiwi (2019) dengan sampel penelitian Kabupaten/Kota se-Indonesia hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah Pusat maka semakin tinggi pula belanja modal yang dianggarkan. DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan pertimbangan dan potensi daerah. Hal ini berarti adanya penyesuaian dalam penggunaan DAU, pemerintah daerah dapat leluasa dalam menggunakan dana ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sebagai dana pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan dan dialokasikan secara tepat. Dana alokasi umum ini juga mempunyai peran dalam belanja modal untuk menambah aset tetap daerah. Tujuan diberikannya dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah karena untuk pemerataan keuangan antar daerah, agar daerah yang memiliki potensi sumber rendah tidak tertinggal jauh dengan daerah yang memiliki potensi sumber tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum dengan tepat sesuai dengan sasaran demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terwujudnya pelaksanaan desentralisasi.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar -0,011 dengan tingkat signifikansi 0,991 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzana (2016) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Alokasi SiLPA sebetulnya lebih diutamakan untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Tingginya angka SiLPA pada tahun berkenaan mencerminkan kinerja anggaran yang kurang efektif dan efisien pada tahun berkenaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan ataupun belanja daerah harus sisa dan tertunda sampai di akhir periode dan belum terealisasikan. Hal ini ditunjukkan oleh belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kenaikan setiap tahunnya begitu juga SiLPA yang juga masih bertambah disetiap tahunnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Riyanto (2012) yang menyatakan bahwa realisasi SiLPA belum sepenuhnya optimal walaupun ada kenaikan nominal maupun pertumbuhannya, salah satunya adalah penurunan alokasi belanja modal dalam belanja langsung namun ada kenaikan belanja barang dan jasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa timur. Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal memiliki penjelasan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah maka akan menimbulkan peningkatan belanja modal. PAD yang meningkat maka akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur, (2) Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa timur. Adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal memiliki penjelasan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah Pusat maka semakin tinggi pula belanja modal yang dianggarkan. DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan pertimbangan dan potensi daerah. Hal ini berarti adanya penyesuaian dalam penggunaan DAU, pemerintah daerah dapat leluasa dalam menggunakan dana ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sebagai dana pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan dan dialokasikan secara tepat, (3) Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tidak adanya pengaruh SILPA terhadap belanja modal memiliki penjelasan bahwa Alokasi SiLPA sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Tingginya angka SiLPA pada tahun berkenaan mencerminkan kinerja anggaran yang kurang efektif dan efisien pada tahun berkenaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan ataupun belanja daerah harus sisa dan tertunda sampai di akhir periode dan belum terealisasi.

Saran

Penelitian mengenai belanja modal pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas, dengan mempertimbangkan saran mengenai beberapa hal sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap belanja modal seperti jenis penerimaan lainnya, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi, (2) Penelitian disarankan dapat memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam waktu jangka Panjang atau menambah wilayah atau objek penelitian, misalnya se-pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, N. A. dan H. Haryanto. 2019. Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT IV* (03).
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Cetakan IX. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- _____, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.

- Jansen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kusnandar dan Siswanto, D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin* 15(672): 1-20.
- Laksmi, P. R. dan S. Hadi. 2013. Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Periode 2007 - 2010. *Jurnal EKBISI* 8(1): 35-46.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nuzana, M. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10), 1-22.
- Okynawa, S., S. Sulistyono, dan R. I. Mustikowati. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun Anggaran 2016). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(1).
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. 15 Mei 2006. Jakarta.
- _____. Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratiwi, N. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 105-120.
- Riyanto, A. 2012. Politik Anggaran Prvinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 12(2).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sukarno, A., Hadioetomo, H., dan Haryadi, A. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 15-32.
- Sulistyowati, E. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Tanjung, A. H. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278. Jakarta. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 7, Nomor 5, Mei 2018*.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.